



PETETAPAN

Nomor 699/Pdt.P/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para pemohon:

Nama : ANTONIA ANGGRIANY MINGGUS
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 5 November
No. NIK : 5371044511910004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Honorir
Alamat : RT 22/ RW 15, RSS Liliba Blok E No.119 Kel.
Liliba Kec. Oebobo, Kota Kupang
Pendidikan : SI

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 699/Pdt.P/2023/PN Kpg, tanggal 09 Nopember 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 699/Pdt.P/2023/PN Kpg, tanggal 09 Nopember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon pada Hari Kamis Tanggal 30 Nopember 2023, yang meminta untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor : 699/Pdt.P/2023/PN Kpg, tanggal 09 Nopember 2023 untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor: 699/Pdt.P/2023/PN Kpg, tanggal 09 Nopember 2023;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata Nomor 699/Pdt.P/2023/PN Kpg, tanggal 09 Nopember 2023., dicabut;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 699/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor 699/Pdt.P/2023/PN Kpg, dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, oleh I PUTU PANDAN SAKTI. S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 699/Pdt.P/2023/PN Kpg, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI. S.H.,M.H,

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3. Proses	: Rp	30.000,00;
4. PNBPN	: Rp	10.000,00;
5. ATK.....	: Rp	50.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	: Rp	110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 699/Pdt.P/2022/PN Kpg